



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

DELEGASI PENANDATANGANAN IZIN LINGKUNGAN, IZIN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, PERSETUJUAN/REKOMENDASI
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN REKOMENDASI PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan percepatan pelayanan perizinan untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka perlu adanya delegasi penandatanganan perizinan dan / atau persetujuan/ rekomendasi dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 215 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DELEGASI PENANDATANGANAN IZIN LINGKUNGAN, IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, PERSETUJUAN/ REKOMENDASI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN REKOMENDASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Mendelegasikan Penandatanganan Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Persetujuan/ Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup dan Rekomendasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.

Pasal 2

Delegasi Penandatanganan Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Persetujuan/Rekomendasi Kelayakan Lingkungan hidup dan Rekomendasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di delegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

- a. izin lingkungan beserta perubahannya;
- b. izin pembuangan limbah cair;
- c. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL);
- e. kelayakan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) beserta perubahannya (addendum);
- f. rekomendasi Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
- g. penetapan kelayakan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH);
- h. rekomendasi persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);

- i. rekomendasi Pembuangan Limbah Cair; dan
- j. rekomendasi Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 3

Pendelegasian Penandatanganan Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah berupa :

- a. izin Lingkungan beserta perubahannya (addendum);
- b. izin Pembuangan Limbah Cair; dan
- c. izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 4

Pendelegasian Penandatanganan Persetujuan / Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup dan Rekomendasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah berupa :

- a. persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL);
- b. kelayakan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) beserta perubahannya (addendum);
- c. rekomendasi Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
- d. penetapan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH);
- e. persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);
- f. rekomendasi Pembuangan Limbah Cair; dan
- g. rekomendasi Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 5

Delegasi penandatanganan ini disertai dengan kewajiban pembinaan, pengawasan teknis, pemberian sanksi administrasi dan pemberian penomoran yang menjadi tanggung jawab Penerima Delegasi.

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Persetujuan/ Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup atau terhadap Rekomendasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Penerima Delegasi bertanggungjawab untuk menandatangani perubahannya.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 10 April 2019

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 10 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

TTD

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 16